



P U T U S A N

Nomor : 1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara ;

XXXXXX biin XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan/tani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXXX binti XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di d/a. XXXXX, Jl. XXXXX RT.13 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannyatanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Mungkid yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor : 1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Hal 1 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 1980, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec,. XXXXXX , sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/42/1980 tertanggal 11 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX , Kab Magelang ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXXXX sampai Desember 2010 .
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan namun sudah/belum dikaruniai 3 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 32 tahunb. XXXXX , umur 30 tahunc. XXXXX, 28 tahun
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP , tempat tinggal di Dusun Mingking, Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan, Kab. Magelang ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami dengan alasan :
 - a. Isteri sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang Isteri
6. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan yang kumulatif sebagai berikut :
 - a.Termohon menyatakan secara tertulis bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu;
 - b.Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c.Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri maupun antara Termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa calon isteri bersedia untuk dijadikan sebagai isteri kedua dari Pemohon;

Hal 2 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri bernama : ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH., namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, pada pont.1,2 dan point.3 dan membantah dalil dalil yang lain dan selebihnya .

Bahwa termohon tidak mau di madu oleh Pemohon lebih baik untuk di ceraikan saja dan Pemohon telah memalsukan tanda tangan termohon semua surat surat yang di ajukan pemohon..

Hal 3 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan izin Poligami Pemohon tidak pula mengajukan permohonan penetapan Harta bersama yang di gabung dengan Permohonan izin Poligami dan bahkan pemohon telah menyatakan tidak mempunyai harta bersama dengan isteri sebelumnya.

Bahwa Termohon dalam jawabannya juga tidak mengajukan Rekonvensi Penetapan Harta Bersama dalam perkara Permohonan Izin Poligami ini..

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan Keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Termohon , maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 rang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Hal 4 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH., dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tidak pula mengajukan permohonan penetapan Harta bersama yang di gabung dengan permohonan izin Poligami dan bahkan pemohon telah menyatakan tidak mempunyai harta bersama dengan isteri sebelumnya. kemudian Termohon juga tidak mengajukan Rekonvensi Penetapan harta bersama dalam perkara Permohonan Izin Poligami ini, Majelis hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan pada BUKU II EDISI REVISI 2010 MAHKAMAH AGUNG .RI, halaman 41 dalam PEDOMAN KHUSUS Izin Poligami di sebutkan bahwa :

(9) Pada saat permohonan Izin Poligami suami wajib pula mengajukan permohonan Penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya atau harta bersama dengan istri istri sebelumnya Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang di gabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

(10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohnan penetapan harta bersama yang di gabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana di maksud dalam angka (9) diatas permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Oleh karena Pemohon dalam mengajukan permohonanya izin poligami tidak pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama, lagi pula istri (termohon) juga tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama, maka permohona pemohon Izin Poligamai tidak dapat di terima

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 5 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Dzulqo'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs.KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hal 6 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. KHOERUN

PANITERA PENGGANTI,

H.MUHROJ,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 237000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal.Put.No1181/Pdt.G/2012/PA.Mkd